



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo**, Yang beralamat di Jalan Tebing Admojo Kel Talang Ubi Timur Kec Talang Ubi Kab PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Dwi Sulistio** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.104/KC-IV/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi** : Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih;
2. **Novandi** : Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Prabumulih;
3. **Rizki Pahlevi** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pendopo;

Halaman ke 1 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre



**4. Angga Satria Nugaraha** : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero), Tbk Kantor Unit Pendopo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 347MKR/11/2021 tanggal  
9 November 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

**Lawan:**

**Yuhantri**, Tempat / Tanggal Lahir: Talang Akar, 07 Desember 1985, Jenis  
Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun III Talang Akar  
Kelurahan Talang Akar Kec. Talang Ubi Kab. PALI, Pekerjaan:  
Petani / Pekebun. Selanjutnya sebagai Tergugat I

**Aden Suhaini**, Tempat / Tanggal Lahir: Bulu Kuring, 04 Februari 1985, Jenis  
Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun III Talang Akar  
Kelurahan Talang Akar Kec. Talang Ubi Kab. PALI, Pekerjaan:  
Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya sebagai Tergugat II;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register  
97/Pdt.G.S/2021/PNMre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim perkara register Nomor  
97/Pdt.G.S/2021/PNMre tertanggal 22 November 2021;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9  
November 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara  
Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim  
tanggal 22 November 2021 dengan nomor register perkara  
97/Pdt.G.S/2021/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> <b>Ingkar Janji</b>  a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  Hari Jumat, 22 Juni 2018  Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum  <input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
--	---



<p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3557-01-007779-10-5 tanggal 22/06/2018</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (<b>Kupedes</b>) dari BRI Unit Pendopo (Penggugat) sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam Puluh juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 ( Tiga Puluh Enam ) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 22 Juni 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :</li><li>○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 ( Tiga Puluh Enam ) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.386.700,- ( Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam RibuTujuh Ratus Rupiah ).</li><li>○ Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 22 tiap bulannya.</li><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:</li></ul>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	---



<p>➤ Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2.</p> <p>➤ Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :3557-01-007779-10-5 tanggal 22 Juni 2018.</li><li>▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit</li></ul>	



tanggal 22 Juni 2018.

- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 30.726.027 ( Tiga Puluh jutaTujuh Ratus Dua Puluh Enam ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 500.000.- ( Lima Ratus Ribu rupiah ) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban sebesar **Rp. 54.695.173 ( Lima Puluh Empat juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan



<p>memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Tergugat.</p> <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pokok : Rp 47.833.200,-</li><li>- Bunga:Rp 7.361.973,-</li></ul> <p><b>Total Rp.Rp. 54.695.173 ( Lima Puluh Empat juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah);</b></p> <p>Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar <b>Rp. 54.695.173 ( Lima Puluh Empat juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah);</b></p> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang dan Addendum Surat Pengakuan Hutang  
Nomor: PK1806JCIA/3557/06/2018 Tanggal 22 Juni 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan  
Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum

Halaman ke 6 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ).

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 ( Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 22 Juni 2018

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

1. Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2.
2. Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Asli Kwitansi pembayaran nomor rekening : 3557-01-007779-10-5 Tanggal 22 Juni 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 60.000.000 ( Enam Puluh Juta Rupiah ) dari penggugat.

4. Asli Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. Dan Asli Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2.

Halaman ke 7 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 22 Juni 2018

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan Peyerahan Agunan kepada Pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun Dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak Memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

### 6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 22 Juni 2018

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

### 7. Copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

### 8. Copy Surat BRI Unit Pendopo Nomor B.268/Unit/04/2021 Tanggal 20 April 2021 Perihal Surat Somasi, B.279/Unit/05/2021 Tanggal 19 Mei 2021 Perihal Surat Somasi B. 341/Unit/11/2021 Tanggal 08 November 2021 Perihal Surat Somasi.

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

### 9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 3557-01-007779-10-5 atas nama Yuhantri

#### Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

### 10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur No. 3557-01-007779-10-5 atas nama Yuhantri

#### Keterangan Singkat:

Halaman ke 8 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 54.695.173 ( LimaPuluh Empat juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah);

Saksi :-

Bukti Lainnya :

a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I& II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I& II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.695.173 (Lima Puluh Empat juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. (2) Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2.yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek (1) Asli SuratTanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. (2) Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Asli SuratTanah dan/atau Bangunan dengan

Halaman ke 9 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. (2) Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2 Tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi, untuk Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada Para Tergugat secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, diberi tanda: P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Yuhantri & Tergugat II atas nama Aden Suhaini, diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 22 Juni 2018, diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 947 atas nama Rusdi seluas 369 M<sup>2</sup> diberi tanda: P-5;

Halaman ke 10 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 Juni 2018 atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Juni 2018 atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-8;
9. Fotokopi Surat BRI Unit Pendopo Nomor : B.341/UNIT/11/2021 tanggal 08 November 2021 Perihal Surat Somasi kepada atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-9;
10. Fotokopi Surat BRI Unit Pendopo Nomor : B.279/UNIT/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 Perihal Surat Somasi kepada atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-10;
11. Fotokopi Surat BRI Unit Pendopo Nomor : B.268/UNIT/04/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Surat Somasi kepada atas nama Yuhantri, diberi tanda: P-11;
12. Print Out Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur No. 3557-01-007779-10-5 atas nama Yuhantri, diberi tanda P-12;
13. Print Out Rekening Koran No. 3557-01-007779-10-5 atas nama Yuhantri, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa fotokopi surat bukti yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sementara surat bukti yang diberi tanda P-2 adalah fotokopi dari fotokopi, dan surat bukti yang diberi tanda P-12 dan P-13 adalah fotokopi dari *printout*.

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat

Halaman ke 11 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp47.833.200,- ( empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp7.361.973,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp54.695.173 ( lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dihubungkan dengan bukti P- 2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, yang membuktikan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Pendopo sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, dengan besar pinjaman sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp2.386.700,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ributujuh ratus rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. (vide bukti surat P-5); dan Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 393.0/118/SPPHAT/TU/2014 atas nama Yuhantri seluas 13.513.5 M2 (vide bukti surat P-4);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tersebut mendalilkan bahwa Para Tergugat memberikan agunan yang salah satunya

Halaman ke 12 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2.(vide bukti surat P-5) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Menimbang bahwa pada angka 3 Petitum Gugatan Sederhana Penggugat yang mana salah satu jaminan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut yakni Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2. dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan begitu juga pada angka 4 Petitum Gugatan Sederhana Penggugat “menyatakan atas jaminan Para Tergugat berupa Asli Surat Tanah dan/atau Bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2” sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara yakni dari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat terutama pada Bukti P-1 yakni Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan Bukti P-3 yakni Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2 maka ditemukan ada pihak atas nama Rusdi sebagai pemegang hak atas Sertifikat Milik No. 947 / Talang Akar yang dijamin dalam Perjanjian Penggugat dengan Para Tergugat yakni dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1806JCIA/3557/06/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang menjadi dasar untuk menyatakan wanprestasinya Para Tergugat kepada Penggugat,.

Menimbang bahwa oleh karena tidak dijadikannya Rusdi sebagai pihak dalam perjanjian dan tidak adanya dasar atau alas hak peralihan hak kepemilikan dari Rusdi kepada Para Tergugat atau alas hak yang dapat digunakan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dapat menjamin Sertifikat Hak Milik No. 947 / Talang Akar atas nama Rusdi seluas 369 M2 kepada Penggugat sebagai jaminan hutang serta tidak dijadikannya Rusdi sebagai pihak dalam perkara ini dengan mengingat dalam ketentuan Pasal 4

Halaman ke 13 dari 15 putusan Nomor 97/Pdt.G.S/2021/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga berdasarkan uraian tersebut mengakibatkan dalil Gugatan Sederhana Penggugat pada angka 3 dan angka 4 Petitum Gugatan Sederhana Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak selaras, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo menjadi Kabur (*obscuur libel*).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima secara verstek;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Andrey Syah Wijaya, SH.**

**Sera Ricky Swanri S., SH.**

## PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya ATK	Rp50.000,-
- PNBP Relaas Panggilan Penggugat	Rp10.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2,	Rp500.000,-
- PNBP Relaas Panggilan Tergugat 1 & 2	Rp20.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat 1 & 2	Rp500.000,-
- Biaya Materai	Rp10.000,-
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp10.000,- +</u>
	Rp1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)